KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA PATOKAN TERENDAH BENIH BENING LOBSTER (*puerulus*)
DI NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan harga patokan terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN TERENDAH BENIH BENING LOBSTER (puerulus) DI NELAYAN.

https://jdih.kkp.go.id/

KESATU : Menetapkan harga patokan terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan sebesar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per ekor.

KEDUA : Harga patokan terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan mempertimbangkan:
a. biaya variabel produksi;
b. biaya tetap produksi; dan
c. margin keuntungan.

KETIGA : Harga patokan terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

https://jdih.kkp.go.id/